



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No.1 Telp. (0291) 595193 Fax.(0291)598186
Website : dpmptsp.jepara.go.id E-Mail : dpmptsp@jepara.go.id
JEPARA 59411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 16.1 Tahun 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat / pengguna jasa layanan, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mentaati isi maklumat tersebut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

ERIZA RUDI YULIANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
JEPARA

NOMOR : 16.1 Tahun 2024

TANGGAL : 3 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

- Visi : Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing.
- Misi : 1. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya ;
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.
- Motto : Prima dalam Pe layanan.
- Janji Layanan : Membuat Pemohon Puas dan Tersenyum.
- Jenis Layanan : 1. Pelayanan Nonperizinan
2. Pelayanan Pengaduan
3. Pelayanan Informasi
4. Pelayanan Pendampingan LKPM Online
- Mutu Layanan : Menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan ISO 9001:2015 dan / atau Standar Pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Maklumat Layanan : 1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan;
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hak dan Kewajiban : Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berhak:

1. Mendapatkan informasi yang dipandang perlu terkait pengajuan izin;
2. Menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur;
3. Memberikan informasi layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berkewajiban:

1. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menolak segala bentuk gratifikasi atas pelaksanaan tugas;
3. Menggunakan jalur komunikasi resmi dalam memberikan layanan.

Sanksi : Petugas yang tidak melaksanakan layanan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi.

Penyampaian Saran dan Pengaduan : Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal-kanal resmi Pemerintah Kabupaten Jepara dan / atau disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara c.q. Koordinator Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Jepara.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

ERIZA RUDI YULIANTO

